

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI
ADIRA FINANCE (PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK)
JALAN TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

DWI RISKI YANTI

NPM : 161010013

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia ini di dalam pelaksanaannya apabila seseorang tersebut sudah melebihi batas waktu maka pihak lembaga pembiayaan masih bisa mengeksekusi jaminan tersebut tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia, pihak lembaga pembiayaan tetap melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa ada penetapan dari pengadilan ketika kreditur melakukan wanprestasi.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru dan Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* dengan cara *survey* langsung ke lapangan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah secara deskriptif yaitu, penggambaran dari sifat suatu individu, keadaan atau gejala lain di dalam masyarakat. Dan dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel dengan cara *purposive sampling*. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Data penulis analisa berdasarkan metode kualitatif.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pihak adira finance tidak langsung melaksanakan eksekusi, tetapi melakukan beberapa tahapan yang sudah disepakati oleh kami dengan debitur, tahapan tersebut berupa SP1 SP2 SP3, jika debitur masih tetap tidak melunasi hutangnya kami dari adira finance akan melakukan somasi terhadap debitur, dan jika debitur masih tetap juga tidak melunasi hutangnya maka kami pihak adira finance akan mengeluarkan surat penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang berupa motor atau mobil, sedangkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berbeda dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak adira finance, seharusnya pihak adira finance harus melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana isinya dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap nasabah yang cidera janji atau wanprestasi harus adanya penetapan dari pengadilan baru bisa melaksanakan eksekusi. Hambatan- hambatan menurut pihak Adira Finance, sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, pihak Adira Finance lah yang menanggung konsekuensinya. Hambatan lainnya yakni dari nasabah. Nasabah yang bersikeras untuk tidak mau melepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, PT Adira Dinamika Multi Finance

ABSTRACT

Prior to the enactment of the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of this fiduciary guarantee object is in its implementation if the person has exceeded the time limit, the financing institution can still execute the guarantee but after the issuance of the Constitutional Court decision Number 18 / PUU -XVII / 2019 regarding the execution of the fiduciary guarantee object, the financing institution continues to carry out the execution of the fiduciary guarantee object without any decision from the court when the creditor makes a default.

The main problem in this research is how the execution of the fiduciary guarantee object after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 at Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru and what are the obstacles in implementing the fiduciary guarantee object after the decision of the constitutional court Number 18 / PUU-XVII / 2019 at Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.

The method used in this research is observational research by means of direct field surveys. While the nature of this research is descriptive, namely, a depiction of the nature of an individual, circumstances or other symptoms in society. And in this study the authors set the sample by purposive sampling. In this field study, the authors used interview and questionnaire methods. The author's data analysis is based on qualitative methods.

The results of the discussion of this study are that Adira Finance does not immediately carry out the execution, but carries out several stages that have been agreed upon by us with the debtor, these stages are in the form of SP1 SP2 SP3, if the debtor still does not pay off his debt we from Adira Finance will send a summons to the debtor, and if the debtor still does not pay off his debt, we, Adira Finance, will issue a withdrawal letter against the object of fiduciary security in the form of a motorbike or car, while the execution based on the decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 is different from the execution carried out by adira finance party, adira finance should carry out the execution based on the decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 which contains in executing the execution of the fiduciary guarantee object for customers who are in default or in default, there must be a decision from the new court to carry out the execution. si. Obstacles according to Adira Finance, since the enactment of this decision, it is very difficult to collect claims against customers due to legal regulations. In which case, if the law is violated, Adira Finance will be the one to bear the consequences. Another obstacle is from customers. Customers who insist not to remove the unit and violate the payment deadline.

Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee, PT Adira Dinamika Multi Finance

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance**”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah **Nashoha** dan Ibu **Arbainah**, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada pebulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Desi Apriani, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **S. Parman, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S. Ag., MIS**, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.

7. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Kakak dan abang tercinta penulis, **Evi dan Andre**
10. Kepada teman-teman yaitu **Yofa, Ferry, Ratio, Zahori, Yuda, Abi, Rama Ari, Rahmat Fitra dan Ovi** yang telah menyemangati penulis, menemani serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 02 November 2020

Penulis

Dwi Riski Yanti

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	28

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk).....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru	56
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru	78
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pasal 15 ayat (2) dan (3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	21
Tabel 1.2 Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian	26
Tabel III.1 Jawaban Responden Tentang Bapak/Ibu mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	57
Tabel III.2 Jawaban Responden Tentang Apakah tetap dilaksanakan eksekusi jika salah satu nasabah sudah membayar setengah dari keseluruhan tagihan	64
Tabel III.3 Jawaban Responden Tentang bapak/ibu nasabah menyetujui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	66
Tabel III.4 Jawaban Responden Tentang bapak/ibu nasabah keberatan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	70
Tabel III.5 Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu nasabah merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	73
Tabel III.6 Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu nasabah merasakan dampak Positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019..	73
Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu menyetujui jika objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak kreditur apabila bapak/ibu nasabah melakukan wanprestas	74
Tabel III.8 Jawaban Responden Tentang Apakah pihak kreditur masih menggunakan jasa <i>debt collector</i> ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi.....	75

Tabel III.9 Jawaban Responden Tentang Apakah jika bapak/ibu nasabah melakukan wanprestasi mendapat SP 1, SP 2, SP 3, dan somasi dari pihak kreditur terlebih dahulu sebelum dieksekusi objek jaminan fidusia.....	76
Tabel III.10 Jawaban Responden Tentang Apakah ada hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Persaingan usaha di dunia semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia yang semakin maju di setiap tahunnya. Adanya suatu kebijakan dalam persaingan usaha yang harus di pedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹ Inovasi terus menerus dilakukan antar perusahaan guna meningkatkan kualitas barang atau jasa demi memaksimalkan layanan dan/ atau pasar. Berbagai konsep ilmu ekonomi dijadikan strategi untuk menganalisa dan mengikuti perkembangan dunia usaha.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Di samping berkompetisi dalam berinovasi dan meningkatkan strategi pemasaran perusahaan juga wajib menyeimbangkan atau membuat cara-cara dalam melakukan usahanya sesuai dengan peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang, hal inilah yang membatasi pergerakan roda perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berlebih dikarenakan kewajiban-kewajiban yang wajib dipatuhi dan tidak jarang larangan dan/atau peraturan pemerintah adalah metode yang tepat untuk dijadikan strategi perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

¹Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.2.

Dalam menyikapi hal ini tidak jarang perusahaan menggunakan cara-cara yang melanggar Peraturan Perundang-undangan demi mendapatkan keuntungan dan tetap bisa bertahan di pasar. Terlebih kusus pada perusaan pembiayaan yang menjalankan roda perusahaanya harus terus berhubungan dengan dengan konsumen dalam skala 2 waktu yang panjang. Metode yang digunakan tidak jarang jadi bahan perhatian masyarakat dan dijadikan silang pendapat antara kebenaran atau penyimpangan.

Tidak jarang peran penting yang telah diberikan perusahaan pembiayaan telah banyak membantu untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial dan secara otomatis telah meningkatkan daya beli konsumen baik itu perorangan maupun organisasi atau badan usaha dengan cara memfasilitasi pembiayaan tidak diperhatikan oleh masyarakat jika telah terjadi wanprestasi. Perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan empat kegiatan, baik salah satu atau dapat memilih dua, bahkan lebih yang lazim disebut sebagai perusahaan Multifinance.²

Wanprestasi merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi dalam usaha pembiayaan dan hal itu bisa menjadikan perusahaan pembiayaan menjadi bangkrut. Karena pada dasarnya perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan bisnis jadi perusahaan pembiayaan tetap akan melakukan berbagai hal untuk menghindari kebangkrutan tersebut. Kata bangkrut, yang dalam bahasa inggris disebut bankrupt berasal dari Undang-undang di Italia yang disebut dengan banca rupta. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang

² Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan, Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 4.

dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para krediturnya. Sejarah demikian ini tentunya akan menjadikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan, dan guna menghindari kejadian serupa perusahaan pembiayaan akan lebih memperhatikan persoalan-persoalan yang timbul akibat itikad yang tidak baik dari para debiturnya yang tentunya akan mengakibatkan kerugian atau bahkan kebangkrutan bagi perusahaan pembiayaan.

Menurut Pasal 1 angka (5) Keppres No.61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.³ Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum populernya atau belum terkenal dengan istilah ini bias jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relative masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.

Lembaga pembiayaan tumbuh dan berkembang seiring dengan Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, akan tetapi dilihat dari istilah dan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dengan lembaga keuangan itu berbeda. Istilah dari lembaga pembiayaan ini

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.4.

merupakan persamaan dari bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi definisi dari lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Perusahaan Pembiayaan dimaksud, menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dengan begitu untuk dapat melaksanakan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi.

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang mendirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya⁴. Adanya lima unsur pokok dari definisi diatas tersebut, yaitu :

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

⁴ *Ibid.*,hal.4.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Alasan diperlukannya kerjasama ini karena kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk tercapainya tujuan tersebut, haruslah adanya kerja sama, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai wujud kerja sama itu dalam bentuk koperasi.

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian setiap koperasi yang terdaftar adalah badan hukum. Dengan demikian, koperasi yang terdaftar ini status hukumnya sama dengan PT, yaitu badan usaha yang berbadan hukum karena memiliki karakteristik sebagai badan hukum, tapi antara koperasi dan PT mempunyai beberapa perbedaan, antara lain yaitu:

- a. Dapat dilihat dari hak suaranya, dalam PT besar kecilnya hak suara pemegang saham tergantung dari nilai saham yang dimiliki. Dalam koperasi bagi semua anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama;
- b. Dapat dilihat dari segi permodalannya, PT merupakan suatu perusahaan dengan konsentrasi modal yang terbagi atas saham-saham. Sedangkan koperasi, dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang isinya bahwa organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang;

- c. Dilihat dari tujuannya, PT bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sedangkan dalam koperasi tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan, melainkan untuk kesejahteraan para anggotanya;
- d. Dapat dilihat dari legalitasnya, bagi PT setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia barulah memperoleh status badan hukum. Sedangkan koperasi untuk memperoleh status badan hukum itu akta pendiriannya harus disahkan oleh Pejabat Koperasi.

Mulainya diperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang mulai dari kegiatan sewa guna usaha sampai dengan jenis usaha pembiayaan lainnya yaitu pada paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

- a. Sewa guna usaha (leasing)
- b. Modal ventura (venture capital)
- c. Anjak piutang (factoring)
- d. Pembiayaan konsumen (consumer finance)
- e. Perdagangan surat berharga (securities company)
- f. Kartu kredit (credit card)

Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk perdagangan barang yang berdasarkan suatu kebutuhan konsumen dengan sistem pembayarannya angsuran. Dari pengertian pembiayaan konsumen tersebut terdapat beberapa hal-hal penting dari pembiayaan konsumen, antara lain yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
2. Objek pembiayaannya yaitu barang-barang kebutuhan dari konsumen, contohnya seperti barang elektronik, computer, kendaraan bermotor;
3. Sistem pembayaran angsurannya dilakukan secara berkala, seperti secara bulanan dan ditagihnya langsung kepada konsumennya langsung;
4. Jangka waktu pengembaliannya bersifat tidak terikat dengan ketentuan tertentu.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan kepada debitur untuk adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi pembisnis dalam mencari modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan dari kreditur kepada debitur untuk menumbuhkan keyakinan bahwa debitur akan melakukan kewajiban yang bernilai dengan uang yang timbul dari sebuah perikatan. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan suatu kegiatan yaitu kegiatan ekonomi yang pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari bank ataupun lembaga

keuangan mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi oleh para pencari modal untuk mendapatkan pinjaman modal yang berupa kredit baik untuk jangka yang panjang maupun jangka pendek.

Secara garis besar jaminan dibagi menjadi dua jenis yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, jaminan secara khusus dibedakan lagi menjadi dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan atau penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan suatu kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur. Jaminan perorangan adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga, untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dengan orang ketiga yang menjamin untuk memenuhi kewajiban-kewajiban orang yang berhutang/ debitur.

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban siberhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta-benda sipenanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.⁵

Pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga dia berkedudukan sebagai kreditur *privilege* yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-

⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hal.26.

kreditur lainnya. Bagi para debitur bentuk suatu jaminan yang baik yaitu bentuk jaminan yang tidak melumpuhkan kegiatan usahanya, sedangkan bagi krediturnya sendiri suatu jaminan yang baik yaitu jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Sebelum berlakunya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, apabila nasabah atau debitur melakukan wanprestasi atau cedera janji dalam melakukan pembayaran hutangnya maka pihak lembaga pembiayaan masih bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut tanpa adanya penetapan dari pengadilan, namun setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, jika nasabah atau debitur ingkar janji atau wanprestasi maka pihak lembaga pembiayaan atau kreditur tidak bisa lagi mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung, melainkan harus mengajukan permohonan sita eksekusi ke pengadilan negeri.

keluarnya putusan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Di dalam undang-undang jaminan fidusia ini disebutkan bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi maka si lembaga pembiayaan atau kreditur bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan karena sertifikat fidusia ini kekuatannya sama dengan putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwasanya pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap .

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru).**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka untuk memudahkan dalam memahami permasalahannya dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi NOMOR 18/PUU-XVII/2019 di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.

II. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Untuk dapat memberikan referensi bagi pembaca dalam bidang akademis ataupun dapat dijadikan data sekunder dalam penulisan dibidang dan pengetahuan yang sama.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrida Ralang Hartati

Syafrida Ralang Hartati dari Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa mengangkat judul Penelitian **“Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrida Ralang Hartati. Metode penelitian oleh Syafrida Ralang Hartati menggunakan metode penelitian Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis (*Observational Research*) yaitu dengan turun langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dan dengan mengumpulkan kuesioner.

2. Teori Tentang Fidusia.

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, aturan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat dilihat dalam Buku II KUH Perdata dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb. 1937 Nomor 190 tentang *Credietverband*. Dalam Buku II KUH Perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai dan hipotek. Pada zaman Jepang, ketentuan hukum jaminan tidak berkembang, karena pada zaman ini ketentuan hukum yang diberlakukan dalam pembebanan jaminan didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang tertulis dalam KUH Perdata dan *Credietverbaand*, hal ini kita ketahui dari bunyi pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942, yang berbunyi :

“Semua badan-badan pemerintah, kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu, tetap diakui buat sementara waktu asal tidak bertentangan dengan pemerintah militer.”

Berdasarkan ketentuan ini, sudah jelas bahwasanya hukum dan Undang-undang yang berlaku pada zaman Hindia Belanda masih tetap diakui sah oleh Pemerintah Dai Nippon. Tujuan adanya ketentuan ini supaya tidak terjadinya kekosongan hukum.⁶

Dari awal kemerdekaan sampai saat ini semakin banyak ketentuan hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Pada zaman kemerdekaan sampai dengan zaman pada saat ini, kita dapat memilahnya menjadi 2 era, yaitu era sebelum reformasi dan era setelah reformasi. Pada era sebelum reformasi, aturan hukum yang mengatur tentang jaminan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria. Pada era reformasi, kini telah diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁷

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstellinhg* atau *security of law*. Pengertian hukum jaminan mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah :

“Mengatur kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal.2.

⁷ Has Pratama, “Bab II Tinjauan Utama Tentang Perjanjian Pada Umumnya, Gadai Gantung Sawah Jaminan, dan Arbitrase,” diakses dari <http://repository.unpas.ac.id>, Pada Tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.25.

lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah.”

Yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan sebenarnya merupakan konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang.⁸

Dalam perjanjian pembiayaan diisyaratkan adanya suatu jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Adapun tujuan dari pemberian jaminan adalah untuk mengurangi risiko apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam hukum jaminan dikenal ada dua (2) macam jaminan yaitu: jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan.⁹

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.¹⁰

Fidusia adalah suatu lembaga jaminan yang bersifat perorangan, bukan bersifat kebendaan (ia terlingkup dalam *persoonlijk recht*). Jelasnya, tidak dibenarkan lembaga jaminan ini dilekatkan pada benda yang terlingkup dalam Hak-Benda yang dikuasai Hukum Kebendaan.¹¹

Fidusia merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah

⁸ Salim HS, *Op.cit.*, hal.6.

⁹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 2003, hal.44.

¹⁰ Seminar Hukum Jaminan 1978, Keputusan Kelompok A, Nomor 1.

¹¹ John Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal .4.

‘fidusia’. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi fidusia ini kadang-kadang disebut juga sebagai istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology belandanya selalu disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris secara lengkap selalu disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*.¹² Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁴

Pengertian jaminan fidusia juga tertuang dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) yaitu jaminan fidusia adalah hak jaminan benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar

¹² Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2013, hal.101.

¹³ Bandingkan Pasal 1 angka 1 UUJF.

¹⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada, 2008, hal.31.

maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotik.

Suatu kebendaan beralih hak miliknya dengan dipenuhinya kewenangan dari pihak yang menyerahkan, alas hak yang sah (*rechtstitel*) dan adanya penyerahan. Jaminan fidusia berkaitan dengan bentuk penyerahan suatu kebendaan yang bergantung pada jenis benda yang bersangkutan. Pada benda bergerak berwujud dilakukan dengan penyerahan oleh pemiliknya serta dapat pula dilakukan penyerahan simbolis, seperti penyerahan kunci dari mobil/motor yang berarti telah diserahkan hak penguasaan atas benda tersebut (Pasal 612 ayat (KUHPperdata)).

Pasal 5 ayat (1) UUJF: *“pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”*. Maksudnya bahwa bentuk suatu akta notaris dalam Bahasa Indonesia bersifat memaksa dan merupakan syarat mutlak untuk syarat sahnya jaminan fidusia. Dengan arti lain bentuk akta notaris dan Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur pembebanan jaminan fidusia. Pelanggaran akan bentuk tersebut mengakibatkan perjanjian pembebanan jaminan fidusia menjadi batal demi hukum atau dalam pengertian yuridis dogmatis adalah non existen.¹⁵

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia harus diperhatikan praktik pembuatannya sampai dengan pendaftaran jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan syarat-syarat pembuatan akta jaminan fidusia kepada notaris untuk dipelajari, lalu penyiapan objek yang akan dijamin.

¹⁵ Udin Nasrudin, Power Point Seminar tentang Kewenangan Notaris Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019, nomor 6.

2. Dilakukan verifikasi data oleh penerima jaminan fidusia dan/atau notaris atas dokumen asli kepemilikan dengan salinan berkas dokumen fotocopy yang disiapkan untuk keperluan pembuatan akta jaminan fidusia, pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia melalui system online.
3. Penandatanganan akta jaminan fidusia antara pemberi jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia.
4. Notaris mengeluarkan covernote yang menjelaskan bahwa akta jaminan fidusia atas unit tertentu sudah ditandatangani, sedangkan sertifikatnya masih dalam proses pendaftaran.
5. Pembuatan salinan akta jaminan fidusia oleh notaris dan legalisasi seluruh dokumen yang akan dilampirkan.
6. Pendaftaran akta jaminan fidusia yang dikelompokkan berdasarkan wilayah masing-masing (sesuai dengan kedudukan pemberi fidusia) dengan menggunakan sistem online.
7. Penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dilakukan oleh notaris dengan mencetak hasil pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
8. Penyerahan dokumen yang berupa salinan akta jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia.

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat

penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.¹⁶

Jaminan fidusia dan parate Eksekusi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Parate eksekusi dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi : “*Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*”.¹⁷ Demikian juga dalam pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa:

1. *Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
 - a. *pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
 - b. *penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
 - c. *penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*
2. *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara*

¹⁶ Lucas Prakoso, *Power Point Seminar tentang Eksekusi Secara Umum*, nomor 2.

¹⁷ Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesempatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Bahwa dalam frasa “cidera janji” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF), Mahkamah juga menyatakan frasa “cidera janji” tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Dilihat dengan apa yang terjadi pada saat ini berdasarkan peraturan Perundang-undangan ada 5 institusi oleh Undang-undang dalam produk hukumnya tertentu wajib menggunakan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yaitu

- a. Pengadilan (Putusan Pengadillan)
- b. Kantor Pertanahan (Sertifikat Hak Tanggungan)
- c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sertifikat Fidusia)
- d. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- e. Pejabat Lrlang (Kelas I dan Kelas II) – (Grosse Akta Pejabat Lelang (I/II).
- f. Notaris (Grosse Akta Notaris).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan kewenangan notaris, maka Notaris harus mengubah Akta Fidusia yang selama ini dibuat olehnya, khususnya tentang klausula Cidera Janji (Wanprestasi).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 norma hukum Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) mengalami perubahan yaitu menjadi konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Dengan begitu ketentuan tersebut akan dipandang sejalan dengan napas konstitusi apabila dimaknai sebagaimana disebutkan dalam amat putusan a quo. adapun perubahan yang terjadi dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1:

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

No	Norma UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum Putusan MK	Norma UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan MK
1.	<p>Bunyi Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)</p> <p>1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".</p> <p>2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	<p>Sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi</p>

	<p>3. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri</p>	<p>sertiikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji.</p> <p>Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak</p>
--	---	--

		<p>mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
--	---	---

Penafsiran Mahkamah Konstitusi ini pada hakikatnya, memperjelas upaya perlindungan dan menemukan titik keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur (penerima fidusia) dengan debitur (pemberi fidusia). Dengan begitu maka penerima fidusia (kreditur) kedepannya tidak dapat melakukan eksekusi atas barang fidusia secara semena-mena namun harus mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan nomor 19/PUU-XVII/2019.

E. KONSEP OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalah pahaman pada penelitian maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan mengenai pengertian dari istilah-istilah dari judul yang dimaksud.

Pelaksanaan, berasal dari kata dasar laksana yang memiliki arti prosesi, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya).¹⁸

Eksekusi, memiliki arti pelaksanaan putusan hakim.

Objek, yaitu hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dalam bidang hukum objek yaitu kepentingan yang dilindungi dalam hukum.

Jaminan, yaitu suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman.

Fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (UUJF Pasal 1 ayat (1)).

F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian *observasional research* dengan cara *survey* langsung kelapangan untuk

¹⁸ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hal.510.

mendapatkan dapat yang di perlukan untuk di jadikan bahan penulis ilmiah.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Adira Finance (Pt Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen). Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu pihak Adira Finance (Pt Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan sampel dengan cara *purposive sampling*. Untuk mengetahui secara jelas jumlah populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ,PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal.25.

Tabel 1.2
Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1.	Kepala Financial Adira Finance (Pt Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru	1	1
2.	Nasabah Financial Adira Finance (Pt Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru	35	35
Jumlah		36	36

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu sample atau responden untuk dilakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Kepala Financial Adira Finance (Pt Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literature panduan, skripsi, jurnal, perundang-undangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab guna memperoleh keterangan secara terperinci, jelas dan langsung dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait.

6. Analisa Data

setelah melalui proses pengumpulan data dari pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan/ menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.²⁰

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu dengan penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.

²⁰ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* Jakarta, UIR Press, 2017, hal.14.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

A.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah :

*“ Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia ”.*²¹

Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia . dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dikenal adanya istilah jaminan fidusia tentang pengertian jaminan fidusia, yaitu :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2004, hal. 56.

dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 1 angka 2).²²

A.2. Sejarah Jaminan Fidusia

Pada Zaman Romawi fidusia menurut asalnya berasal dari kata “fides” yang artinya kepercayaan. Hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau

²² M. Bahsan, *OP.Cit*, hal. 52.

mengembalikan hak milik barang yang diserahkan , setelah pelunasan utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Fidusia dikenal pertama kali sebagai jaminan utang bukan diatur didalam sebuah Undang-Undang, akan tetapi karena adanya kebutuhan dalam praktik yang mengizinkan keberadaannya. Sekitar awal pada abad ke-20 jaminan barang bergerak satu-satunya adalah gadai sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Barang yang digadaikan menurut aturannya wajib diserahkan kepada kreditur sampai utang debitur lunas.

A.3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Pada umumnya jaminan fidusia Indonesia tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan dikembangkan melalui yurisprudensi-yurisprudensi. Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, berhubung pada waktu meresepsi hukum Romawi, hukum Romawi juga tidak mengatur lembaga fidusia tersebut. Dengan demikian KUH Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia, sebab kita tahu bahwa KUH Perdata merupakan tiruan dari Burgerlijk Wetboek Belanda yang di sesuaikan melalui asas konkordansi.²³

Jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, oleh pemerintah disusun suatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu undang-undang.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.280.

Apabila kita mengkajiperkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, yaitu sebagai berikut:

1. *Arrest Hoge Raad 1929*, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda) ;
2. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia) ;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Diketahui yang melatarbelakangi dan menjadi penyebab timbulnya lembaga fidusia yaitu:

1. Mengatasi masalah yuridis ketentuan gadai yang mensyaratkan adanya penguasaan kebendaan gadai oleh kreditor pemegang gadai
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga hak jaminan baru
3. Menampung kebendaan bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak gadai atau kebendaan tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau hipotik
4. Menciptakan bentuk lembaga hak jaminan yang proses pembebanannya lebih sederhana, mudah, dan cepat
5. Memungkinkan pembebanan benda-benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan motor
6. Sudah dikenal masyarakat secara meluas²⁴

Hal-hal lainnya yang menyebabkan tampilnya fidusia dalam praktik :

²⁴ *Ibid.*, hal.281.

1. Kebutuhan praktik akan jaminan yang kuat karena gadai kadang-kadang kalah terhadap *privilege*
2. Risiko atas barang gadai
3. Jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti dalam pasal 1977 ayat (2) *juncto* Pasal 582 KUH Perdata tidak melindungi pemegang gadai
4. Masalah tempat
5. Dikemudian hari sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria untuk ha katas tanah tertentu).

Untuk pertama kali pada tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia ini diakui melalui undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 mengatur mengenai hak milik atas suatu rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani lembaga fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Kemudian diakui lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang juga memberikan kemungkinan terhadap rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Untuk mengumpulkan kebutuhan hukum masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diaturlah ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga jaminan fidusia dalam satu undang-undang, yaitu Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999.

A.4. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada umumnya yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu benda bergerak, yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini objek Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu :

1. Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Benda berwujud
3. Benda tidak berwujud, termasuk hutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek

7. Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri
8. Satu satuan atau jenis benda
9. Lebih dari satu jenis atau satuan benda
10. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
11. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
12. Benda persediaan
13. Pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, pesawat udara sipil maupun militer yang beroperasi di Indonesia “wajib” didaftarkan, dengan ketentuan pendaftaran yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, Pasal 12 undang-undang tersebut mengatur bahwa pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia dapat diikat dengan hipotek, kemudian hipotek, itu harus didaftarkan sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi, UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, yang tidak lagi menyebut-nyebut tentang hipotek atas pesawat udara dan helicopter. Jadi, hipotek kembali hanya dapat diikat pada kapal laut ; sedangkan pesawat terbang dan helicopter hanya dapat diikat dengan jaminan fidusia.²⁵

Subjek dari Jaminan Fidusia yaitu pemberi dan penerima fidusia yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang

²⁵ Munir Fuadi, *OP.Cit*, hal.119.

perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadikan objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

A.5. Pembebanan Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 5 dan 6 UUFJ menjelaskan, bahwa pembebanan Jaminan Fidusia dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan fidusia mana sekurang-kurangnya memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Lain dari pada itu, dalam Pasal 7 UUFJ menegaskan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. Utang yang telah ada
- b. Utang yang akan muncul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
- c. Utang yang saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8 UUFJ memberikan kemungkinan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 9 UUFJ menetapkan, bahwasanya Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian mana tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri

Dalam Pasal 10 UUFJ menegaskan, bahwa kecuali diperjanjikan lain, Jaminan Fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan juga jlam asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

A.6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dicantumkan dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan pemerintah terdiri atas 14 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.²⁶

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia

²⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal. 82.

didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup sleuruh wilayah RI. Tapi kini kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kanor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.²⁷

Tujuan pendaftaran fidusia adalah :

1. Untuk memberikan keoastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*freferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jamina fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Prosedur dalam pendaftaran jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan berikut ini:

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

²⁷ Ibid,hal. 82.

- b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan :

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
- b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia

Biaya pendaftaran fidusia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Biaya pembuatan pendaftaran fidusia ditentukan secara berjenjang. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya. Apabila nilai penjaminannya kurang dari Rp 50.000.000, maka besarnya biaya pendaftarannya paling banyak Rp 50.000.

besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai penjaminan (nilai kredit).

Berikut ini divantumkan besarnya biaya pembuatan akta dan biaya pendaftaran biaya. Walaupun biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, namun para notaris juga telah menentukan tarif yang dikenakan kepada nasabah. Tarif yang ditentukan oleh notaris sebesar 2% dari nilai jaminan. Oleh karena itu, diharapkan ke depan para notaris dapat memungut biaya dari nasabah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

4. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:
 - a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
 - b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:
 - 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

- 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan; dan
 - 6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh Pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Di samping itu, bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi . yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan objek jaminan fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal itu, prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi, disajikan berikut ini.

1. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;
2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia).

Keterangan perihal benda yang sebagai objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

“Pemberian fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.”

Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

A.7. Pengalihan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁸

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁹

A.8. Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia, yakni:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang ialah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat debitur;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal. 87 dan 88.

²⁹ Opcit, hal. 88.

Jika utang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor Pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya utang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lama 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yakni:

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia; dan
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.

A.9. Hak Mendahului

Hak mendahului diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima fidusi untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari definisi ini jelas bahwa hak untuk mengambil pelunasan piutang yang diutamakan/didahulukan kepada penerima fidusia. Tetapi jika benda yang sama dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari

satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁰

A.10. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditor.³¹

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 29 ini jika debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji terdapat tiga cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sebaliknya jika Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek

³⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal. 89.

³¹ Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.195.

Jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan jika perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang.

Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UUF.
2. Janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji. Apabila terdapat janji yang demikian, maka setiap janji tersebut diancam dengan batal demi hukum.

B. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) 1 UU No. 42/1999 ini diajukan dua orang pemohon yaitu: Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo(suami dariApriliani Dewi), dimana mereka berdua menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang debt collector yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang dikuasai tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel yang memutuskan bahwa Kreditur dan Debt Collector tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditur dan debt

collector secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat (debitur).

Namun yang menjadi pokok permasalahan, dan yang akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil, adalah tindakan dari kreditur yang pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) 1 UU No.42/1999. Apabila diperhatikan bunyi Pasal 15 UU No. 42/199, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur).

Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya adalah, antara lain: benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pendapat ini juga dikemukakan oleh pihak pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

Pandangan pemerintah ini tentu sangat terkait dengan Pasal 29 Ayat (1) UU No.42/1999 yang membedakan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan dalam 3 cara, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain.

Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), antara lain sebagai berikut:

“-Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur. keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, makasegala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

-Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

-Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.³²

C. Tinjauan Tentang Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk)

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia.

Adira Finance telah menjadi perusahaan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani beragam merek dan produk. Di tahun 2017 Adira Finance menghadirkan platform e-commerce pembiayaan multiguna jasa dicicilaja.com, marketplace jual beli kendaraan momobil. id, dan diikuti momotor.id pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari 2020, Adira Finance meluncurkan inovasi baru di

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Indonesia, 2019)

bidang digital yaitu aplikasi layanan konsumen Adiraku untuk memberikan pengalaman bertransaksi secara real time dengan mudah, aman dan nyaman.

Hingga 30 Juni 2020, Adira Finance mengoperasikan 452 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung 20.469 karyawan, untuk melayani 2.6 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai Rp 50,4 triliun.

Sejak tahun 2014, Adira Finance berhasil mendapatkan pemeringkat idAAA merupakan pemeringkat tertinggi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Indonesia yaitu Pefindo. Perusahaan juga memperoleh peringkat investment grade di tahun 2019 yaitu Baa2 oleh Moody's dan BBB oleh Fitch, kedua peringkat internasional tersebut merupakan investment grade yang sama dengan peringkat negara Indonesia. Peringkat ini secara signifikan memperkuat kemampuan Perusahaan untuk mengakses sumber pendanaan baru yang lebih kompetitif.

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand "Sahabat Setia Selamanya", Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dari pembiayaan multiguna, perlengkapan rumah tangga dan elektronik (durables), otomotif (motor dan mobil), hingga pembiayaan umroh (Syariah).

Saat ini, Adira Finance sudah memiliki ratusan kantor cabang. Kantor-kantor cabang ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini tentu

membuat pelanggan menjadi lebih mudah dalam mengakses Adira Finance. Dari segi tipe cabang, Adira Finance membagi tipe cabang menjadi tiga tipe. Tiga tipe tersebut yakni Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, dan Kios. Masing-masing tipe cabang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

Adira Finance memiliki empat produk unggulan. Salah satunya adalah Adira Kredit yang saat ini dilebur ke dalam produk Adira Finance, yaitu kredit elektronik, furnitur, dan multiguna.

1. Pembiayaan mobil

Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan, Adira menawarkan dua produk pembiayaan mobil, yaitu pembiayaan konvensional dan syariah. Pilihan produk ini meliputi pembelian mobil baru maupun mobil bekas. Adira Finance memberikan proses kredit yang mudah, tenor yang fleksibel, serta dapat dilayani di 600 jaringan yang bekerja sama dengan Adira. BPKB kendaraan kredit akan disimpan dengan aman dan dapat sewaktu-waktu dipinjam saat nasabah membutuhkannya untuk keperluan pembayaran pajak mobil lima tahunan.

2. Pembiayaan motor

Selain menawarkan pembiayaan pembelian mobil secara kredit, Adira Finance juga memiliki produk pembiayaan pembelian motor baru ataupun bekas secara kredit. Khusus sepeda motor, tidak terbatas pada merek maupun jenis, bahkan dengan harga di atas Rp 50 juta sekalipun.

Produk Adira finance motor menawarkan pembiayaan secara konvensional maupun syariah. Down Payment (DP) untuk pembiayaan konvensional minimal 15 persen dan DP untuk pembiayaan syariah minimal 10 persen. Perihal pengajuan kredit motor bekas, usia motor bersangkutan tidak boleh melebihi 12 tahun pada saat periode cicilan berakhir.

3. Pembiayaan barang elektronik dan furnitur

Pembelian barang elektronik yang bisa dibiayai oleh Adira Finance meliputi laptop, AC, mesin cuci, kulkas, TV. Tidak terbatas pada itu saja, perlengkapan rumah tangga seperti sofa, lemari, dan lainnya termasuk di dalamnya juga.

Proses dan pengajuan kredit elektronik serta furnitur dapat dilakukan di kantor cabang Adira terdekat atau langsung ke toko yang sudah bermitra langsung dengan Adira Finance. Dalam hal ini, produk pembiayaan bisa menggunakan metode pembayaran konvensional maupun syariah.

Syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan elektronik dan furnitur

Ada beberapa syarat yang Anda perlu penuhi untuk mengajukan pembiayaan ini:

- a. WNI ditunjukkan dengan KTP.
- b. Berusia minimal 21 tahun hingga maksimal 55 tahun saat cicilan berakhir.
- c. Memiliki penghasilan minimal Rp1 juta per bulan.
- d. Bunga berbeda-beda tergantung cabang.
- e. Limit kredit yang diberikan mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta.

- f. Tidak memerlukan uang muka (down payment) atau jaminan.
- g. Tidak dikenakan biaya saat pengajuan.
- h. Dikenakan biaya administrasi.

4. Pembiayaan multiguna

Produk pembiayaan multiguna bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti renovasi rumah, biaya berobat, pendidikan, ibadah umroh, maupun biaya perjalanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah.

Pembiayaan multiguna mensyaratkan jaminan berupa BPKB motor atau mobil. Masyarakat dapat mengajukan kredit multiguna, baik pendaftar baru maupun nasabah yang sudah mengajukan kredit, melalui Adira Finance.

Proses pembiayaan berdasarkan invoice/kuitansi/RAB jika ada kaitan dengan pihak ketiga, misalnya pembiayaan multiguna digunakan untuk biaya pernikahan. Dalam hal ini, Anda harus menyiapkan invoice dari vendor pernikahan. Dengan begitu, pencairan dana langsung diberikan kepada vendor pernikahan selaku pihak ketiga, bukan kepada nasabah.

Namun demikian, nasabah tetap bisa mengajukan kredit multiguna MAXI tanpa harus menyediakan invoice dari pihak ketiga. Pendek kata, dana pinjaman akan langsung diterima oleh nasabah. Dana pinjaman pun bisa digunakan untuk pembelian motor ataupun mobil meskipun Adira memiliki produk pembiayaan motor dan mobil dengan syarat tertentu.

Selain memiliki jaringan offline, Adira juga memiliki dua anak perusahaan yang mengurus jual beli mobil dan motor secara online. Situs jual beli ini bertujuan memudahkan konsumen dalam mencari mobil atau motor yang sesuai dengan kebutuhannya dengan mudah tanpa harus survei ke lokasi berbeda. Proses pendaftarannya pun bisa dilakukan secara online.

Proses pemeriksaan kendaraan dapat diwakili oleh staf ahli yang berpengalaman. Konsumen hanya perlu membaca laporan pemeriksaan sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan.

5. Beli Mobil Secara Online Lewat Adira Finance (momobil.id)

Momobil adalah situs jual beli mobil bekas dengan sistem pembiayaan dari Adira Finance. Proses pembelian bisa dilakukan secara online tanpa harus mengecek kondisi kendaraan secara langsung. Bagi masyarakat awam yang tidak mengerti tentang kondisi atau kualitas mesin, Momobil dapat membantu dengan menyediakan tenaga ahli untuk memberikan saran tentang kondisi kendaraan bersangkutan.

Prosedur standar pengecekan dilakukan secara menyeluruh hingga meliputi empat puluh titik. Nantinya, calon nasabah bisa mendapatkan laporan secara lengkap. Pada saat proses penyerahan pun, nasabah bisa melakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi dari laporan yang sudah diterima.

Kelebihannya, meskipun jual beli dilakukan secara online, momobil tetap memberikan garansi penggantian biaya perbaikan selama enam bulan di bengkel rekanan jika ditemukan masalah pada mobil yang baru dibeli.

6. Beli Motor Online Lewat Adira Finance.

motor yang dijual melalui situs momotor sudah tersertifikasi. Informasi terkait motor yang dijual pun ditampilkan secara terperinci beserta kondisinya, yaitu mulai dari kepemilikan pertama atau kedua, kondisi ban, hingga kondisi keseluruhan secara umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan jika debitur atau pemberi fidusia melalukan cidera janji atau wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal, *pertama* karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, *kedua* karena keadaan memaksa (*Overmacht/ Forcemajeur*).³³ Ada empat keadaan wanprestasi yakni; tidak memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi; memenuhi prestasi secara tidak sah; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak sah.

Di dalam Perjanjian Kredit tersebut tertuang semua kewajiban antara debitur dan kreditur. Salah satu klausul tentang adanya *wan prestasi* (ingkar janji) yang dilakukan seperti debitur tidak lagi membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan. Maka berdasarkan perjanjian kredit tersebut dilelang kemudian hasil penjualan lelang separuhnya lagi dikembalikan kepada kreditur

³³ Djaja S. Melinda, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Bneda dan Hukum Perikatan*, Cet.1, Bandung: 2015, hal. 175.

berdasarkan jumlah hutang dan piutang, hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.³⁴

Dalam suatu perjanjian debitor dianggap wanprestasi jika tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah melampaui waktunya. Kendati demikian menurut pasal 1238 KUHPerdara masih membutuhkan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitor dalam keadaan wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdara ini tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 1963. Menurut subekti cukup ditegur secara pribadi atau secara lisan oleh krediturnya agar debiturnya melakukan prestasinya.³⁵

Penulis menanyakan kepada responden Apakah mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang Bapak/Ibu mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	19	54%
2	Tidak	13	37%
3	Mungkin	3	9%
Jumlah		35	100%

³⁴ Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azaz Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, Journal of Economic, Business and Accounting, Volume 3 Nomor 2, Juni 2020.

³⁵ *Ibid*, hal. 76.

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 19 orang responden (54%) menjawab bahwa mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebanyak 13 orang responden (37%) tidak mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini tentunya ada yang melatar belakanginya, dibawah ini alasan Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 “Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia”³⁶ sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Pemohon I dan PT. Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana PT. Astra Sedaya Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon I dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, No. Rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674;
2. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan

³⁶ Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 “Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia”, https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1951_Perkara%20No.%2018.pdf, Pada Tanggal 25 November 2020 Pukul 10.27.

puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai dari 18 November 2016;

3. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 wakil dari PT. Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah Penggugat dengan maksud ingin mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 milik Pemohon I dengan dalih Pemohon I telah wanprestasi;
4. Bahwa tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 15 November 2018 yang berulang kali mencoba mengambil kendaraan Pemohon I di rumah Pemohon I sudah pasti juga karena pihaknya berlindung kepada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999;
5. Bahwa tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 sangat menciderai marwah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab:
 - a. Bahwa dalam negara hukum maka kedudukan putusan hakim/pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif (di Indonesia) adalah lebih tinggi daripada undang-undang (in casu: Pasal 15 UU 42/1999), hal mana terbukti bahwa hakim/pengadilan dapat membatalkan suatu (pasal atau paragraf/bab tertentu dalam) undang-undang;
 - b. Bahwa upaya yang telah dilakukan pemohon melalui peradilan perdata, in casu Perkara Perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah upaya yuridis yang sah dan legal, yang Pemohon lakukan sebagai untuk mengoreksi tindakan para tergugat dalam perkara tersebut;

- c. Bahwa selain untuk mengoreksi tindakan para tergugat, upaya melalui gugatan perdata tersebut di atas juga dimaksudkan untuk menguji, apakah para pemohon telah beritikad baik dalam membangun hubungan yang bersifat keperdataan, atautkah para tergugat tersebut justru telah menyelundupkan kepentingan dan itikad buruk mereka dan dengan demikian telah menggunakan ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 sebagai lacuna iuris yang merugikan Pemohon I selaku Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, dalam halaman 87, dimana Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Petitum Penggugat Rekonvensi dalam hal penyerahan kendaraan Tergugat Rekonvensi (Pemohon), namun pada faktanya PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan kendaraan Pemohon I, dengan dalih akta fiducia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Bahwa apa yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance ini sangat menciderai proses hukum yang masih berjalan, dimana perkara Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 15 UU 42/1999, karena sangat bertentangan dengan UUD 1945;
7. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, pihak PT. Astra Sedaya Finance selaku penerima jaminan fidusia telah meminta kepada pengadilan agar Pemohon I menyerahkan Kendaraan Alphard milik Pemohon I, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, dalam hal mana jelas sekali bahwa selaku pelaksana kekuasaan yudikatif, secara tidak langsung Pengadilan telah melakukan koreksi terhadap kekuatan eksekutorial yang diperoleh berdasarkan ketentuan UU 42/1999;

8. Bahwa akan tetapi setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhkan, PT. Astra Sedaya Finance, justru telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan penarikan secara paksa (jika tidak dikatakan merampas secara paksa) kendaraan milik Pemohon I, hanya karena merasa bahwa tindakan tersebut telah dilindungi oleh dan/atau melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999;
9. Bahwa jika ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999 dipertahankan dan tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan siapapun pada posisi yang sangat lemah secara hukum karena pada satu sisi pemegang jaminan fidusia merasa super dan berada di atas hukum sehingga dapat berlaku semena-mena sebagai hakim dan algojo sekaligus, sedangkan pada sisi yang lain, pemberi fidusia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum yang sama, bahkan jikalau hak dan jaminan tersebut telah diperjuangkan melalui lembaga yudikatif/pengadilan;
10. Bahwa selain itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999 dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima jaminan fidusia sudah dalam posisi mempunyai kekuatan hukum tetap sedang pemberi jaminan fidusia jikalau menang dalam posisi kekuatan hukum tetap akan terjadi pertentangan, karena ada dua kekuatan hukum tetap, dan

dikarenakan dari sejak awal posisi hukum pemberi jaminan fidusia sudah tidak setara dengan penerima jaminan fidusia;

11. Bahwa dengan merujuk dan memperhatikan segala uraian di atas, maka Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 42/1999 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Cara pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 tersebut di atas, dimana salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 oleh penerima fidusia. Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Pasal 15 UU No. 42/1999 tersebut terkandung makna 2 cara eksekusi, yaitu:

- a. Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi tersebut langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
- b. Makna parate eksekusi, yang menjadi salah satu ciri dari jaminan kebendaan.

Menurut A.A. Andi Prajitno, terjemahan bebas dari Parate Eksekusi adalah kreditur melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda

jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitur tidak menepati janji atau wanprestasi.³⁷

Syarat untuk bisa dilaksanakannya Parate Eksekusi berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah adanya kesepakatan cidera janji dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Pada saat Pemberi Fidusia mengakui adanya wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban) maka harus dipenuhi syarat selanjutnya yakni adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari pemberi fidusia ke penerima fidusia. Jika Pemberi Fidusia tidak menyerahkan secara sukarela maka eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan mengikuti tata cara eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masih terbuka peluang untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.

Apabila pihak yang dikalahkan tersebut secara sukarela mau melaksanakan putusan, maka selesailah perkaranya tanpa memerlukan bantuan pengadilan untuk menjalankan putusan secara paksa. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa mengikuti proses tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Namun jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan maka diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa.³⁸

Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 32 UU No. 42/1999, bersifat tertutup, maksudnya adalah tidak dimungkinkan

³⁷ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Malang: Selaras Malang, 2010, hal. 38.

³⁸ Rosyidi Hamzah, *Berita Acara Keterangan Ahli*, 26 agustus 2020

diperjanjikan dengan cara lain, selainnya yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang tersebut, dengan ancaman batal demi hukum. Sedemikian ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UU No. 42/1999 (vide Pasal 32 UU No. 42/1999), dan
- b. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditur) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji (vide Pasal 33 UU No. 42/1999).

Penulis juga menanyakan kepada responden Apakah Apakah tetap dilaksanakan eksekusi jika salah satu nasabah sudah membayar setengah dari keseluruhan tagihan. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Apakah tetap dilaksanakan eksekusi jika salah satu nasabah sudah membayar setengah dari keseluruhan tagihan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	12	34%
2	Tidak	11	32%
3	Mungkin	12	34%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang responden (34%) menjawab bahwa **tetap dilaksanakan eksekusi jika salah satu nasabah sudah membayar setengah dari keseluruhan tagihan**. Sementara banyak 11 orang responden (32%) menjawab **tidak dilaksanakan eksekusi jika salah satu nasabah sudah membayar setengah dari keseluruhan tagihan**.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Oleh karena itu Kepolisian sebagai alat Negara berperan didalam ikut mengamankan proses eksekusi Jaminan fidusia tersebut. Sedangkan fungsi penagihan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain Pasal 47 POJK No. 35/POJK.05/2018, yang dalam praktik lebih dikenal sebagai Debt Collector.³⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan permaknaan atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999 sebagaimana telah disinggung dibagian pendahuluan tulisan ini. Sedemikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian atau permaknaan dari pasal-pasal tersebut dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi dilapangan, yaitu:

1. Apakah sudah ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) diantara para pihak?

³⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Indonesia, 2018).

2. Apakah debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia?

Penulis juga menanyakan Apakah nasabah menyetujui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang bapak/ibu nasabah menyetujui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	24	68%
2	Tidak	2	6%
3	Mungkin	9	26%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 orang responden (68%) menjawab bahwa **menyetujui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**. Sementara 2 orang responden (37%) tidak **menyetujui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pasca terbitnya putusan MK bernomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, MK memberi tafsir berbeda dengan pasal sebelumnya. Kini, sertifikat jaminan fidusia, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak lagi otomatis memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam putusan itu, cedera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur. Jika tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan telah terjadinya cedera janji tersebut. Lalu, apa dasar alasan MK memutuskan tafsir Pasal 15 ayat (1-3) UU Jaminan Fidusia seperti itu.

Dalam pertimbangan putusan MK itu sudah jelas, bahwa (klausul, red) cedera janji harus dibuat (disepakati) para pihak. Kalau para pihak tidak ada kesepakatan, maka pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan sesuai HIR dan RBg.

Dengan demikian, persoalan cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia tidak langsung diselesaikan melalui pengadilan. Namun, harus didahului kesepakatan para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, kreditur dapat langsung mengeksekusi. “Sebenarnya tujuan putusan ini untuk melindungi kepentingan para pihak baik debitur maupun kreditur.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Dedy Afrizon sebagai kepala collection adira finance pekanbaru pada tanggal 24 agustus 2020.” Apabila debitur cidera janji, Kami dari pihak adira finance tidak langsung melaksanakan eksekusi, tetapi melakukan beberapa tahapan yang sudah disepakati oleh kami dengan debitur, tahapan tersebut berupa SP1 SP2 SP3, jika debitur masih tetap tidak melunasi hutangnya kami dari adira finance akan melakukan somasi terhadap debitur, dan jika debitur masih tetap juga tidak melunasi hutangnya maka kami pihak adira finance akan mengeluarkan surat penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang berupa motor atau mobil”.

Dengan demikian pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh adira finance pekanbaru terhadap debitur yang Wanprestasi atau cidera janji tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yang dimana ketika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia maka pihak lembaga pembiayaan ini harus mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia ke pengadilan negeri, maka pelaksanaannya ini eksekusinya harus sama dengan melaksanakan eksekusi sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus terlebih

dahulu dimintai permohonan eksekusinya oleh pengadilan negeri barulah boleh lembaga pembiayaan ini melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

Dan dari pihak adira finance juga menerangkan mengenai apabila ada debitur yang membayar setengah dari hutangnya maka pihak adira finance akan menerima, dengan syarat maksimal keterlambatan selama dua bulan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Dedy Afrizon sebagai kepala collection adira finance pekanbaru pada tanggal 24 agustus 2020” tergantung berapa bulan keterlambatan , kalau masih 2 bulan masih kami terima dengan cara deposit, nanti untuk kekurang nya baru dipenuhi oleh debitur sesuai tanggal dijanjikan oleh debitur”

Menurut Hasil Penelitian Penulis dilapangan dalam hal ini memakai istilah “penarikan” adalah tidak tepat, karena yang dilakukan oleh PT. Adira Finance sebagai pemberi fasilitas adalah mengambil kembali barang jaminan sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya yang diatur dalam Pasal 4 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) tentang Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan”.

Eksekusi menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia harus adanya penetapan dari pengadilan.

Penulis juga menanyakan Apakah nasabah keberatan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.4
Jawaban Responden Tentang bapak/ibu nasabah keberatan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	9	26%
2	Tidak	19	54%
3	Mungkin	7	20%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 9 orang responden (26%) menjawab **keberatan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**. Sebanyak 19 orang responden (54%) **tidak keberatan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**.

PT Adira Dinamika Multi Finance memberikan fasilitas kredit sehingga debitur dalam memiliki kendaraan yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Di pihak lain, debitur berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tersebut ditambah dengan bunga yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dengan cara menangsurnya setiap bulan. Sebelum fasilitas kredit dicairkan, kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berarti memberikan suatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat di nilai dengan uang.⁴⁰

“Ekesuksi jaminan fidusia dapat dilihat pada Pasal 29 UUJS No. 42 Tahun 1999. Ada 3 Cara dalam esekusi atas jaminan fidusia yakni :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia yaitu sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.

Eksekusi fidusia dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Eksekusi fidusia tidak melalui kantor lelang. Meski tidak ditegaskan dalam Undang-undang, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menjual lelang sendiri oleh kreditur tanpa harus melibatkan kantor lelang maupun pengadilan. Eksekusi seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk eksekusi parate

⁴⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

tanpa lewat pengadilan. Caranya dengan menjual benda objek jaminan fidusia itu secara langsung dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur didalam UUJS Pasal 9.

- b. Eksekusi jaminan fidusia atas benda perdagangan atau efek yang dapat di jual di pasar atau di bursa. Pasal 31 UU fidusia menyebutkan bahwa “dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat di jual di pasar atau di bursa penjualannya dapat di lakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal bahwa yang dimaksud efek adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal.
- c. Eksekusi fidusia melalui gugatan biasa. Pada gugatan biasa ini artinya melalui gugatan di pengadilan pada umumnya. Memang benar di dalam UU Fidusia tidak ada Pasal yang menjelaskan eksekusi lewat gugatan biasa. Tetapi bukan berarti eksekusi fidusia ini tidak bisa melalui pengadilan lewat gugatan biasa, tentu biasa.

Penulis juga menanyakan Apakah nasabah merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.5
Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu nasabah
merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	22	63%
2	Tidak	5	14%
3	Mungkin	8	23%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 22 orang responden (63%) **merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**. Sebanyak 5 orang responden (14%) menjawab **tidak merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah nasabah merasakan dampak positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.6
Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu nasabah
merasakan dampak Positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	21	60%
2	Tidak	5	14%
3	Mungkin	9	26%

Jumlah	35	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 21 orang responden (60%) menjawab bahwa **merasakan dampak Positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**. Sementara sebanyak 5 orang responden (14%) tidak **merasakan dampak Positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**.

Penulis juga menanyakan Apakah nasabah merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.7
Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu menyetujui jika objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak kreditur apabila bapak/ibu nasabah melakukan wanprestasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	15	43%
2	Tidak	12	34%
3	Mungkin	8	23%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang responden (43%) menjawab bahwa **menyetujui jika objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak kreditur apabila nasabah melakukan wanprestasi**. Sebanyak 12 orang

responden (34%) tidak **menyetujui jika objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak kreditur apabila nasabah melakukan wanprestasi.**

Penulis juga menanyakan Apakah pihak kreditur masih menggunakan jasa *debt collector* ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.8
Jawaban Responden Tentang Apakah pihak kreditur masih menggunakan jasa *debt collector* ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	13	37%
2	Tidak	12	34%
3	Mungkin	10	29%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 13 orang responden (37%) menjawab bahwa **pihak kreditur masih menggunakan jasa *debt collector* ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi.** Sebanyak 12 orang responden (34%) menjawab **pihak kreditur tidak lagi menggunakan jasa *debt collector* ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi.**

Pada dasarnya Kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kreditur (debitur) dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dapat

mengembalikan atau membayar kembali pinjamannya beserta bunganya.⁴¹ Di Indonesia tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan *Debt Collector*, hal inilah yang tentunya menimbulkan keaburan norma hukum. *Debt Collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUH Perdata.⁴²

Penulis juga menanyakan kepada responden Apakah jika melakukan wanprestasi mendapat SP 1, SP 2, SP 3, dan somasi dari pihak kreditur terlebih dahulu sebelum dieksekusi objek jaminan fidusia. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.9
Jawaban Responden Tentang Apakah jika bapak/ibu nasabah melakukan wanprestasi mendapat SP 1, SP 2, SP 3, dan somasi dari pihak kreditur terlebih dahulu sebelum dieksekusi objek jaminan fidusia

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	22	63%
2	Tidak	6	17%
3	Mungkin	7	20%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 23 orang responden (63%) menjawab bahwa **jika melakukan wanprestasi mendapat SP 1, SP 2, SP 3, dan**

⁴¹ Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan*, Kencana, Surabaya, hal.93.

⁴² T. Syah Muhammad Parunggit, 2016, Pelaksanaan Prinsip Iktikad Baik Pemegang Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Perjanjian Jual Beli, Vol. 3, *Premise law jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

somasi dari pihak kreditur terlebih dahulu sebelum dieksekusi objek jaminan fidusia. Sebanyak 6 orang responden (17%) menjawab **tidak mendapat SP 1, SP 2, SP 3, dan somasi dari pihak kreditur terlebih dahulu sebelum dieksekusi objek jaminan fidusia jika nasabah melakukan wanprestasi.**

Menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena dalam putusan ini menjelaskan bahwa adanya kesepakatan cidera janji dan nasabah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, ketika nasabah atau debitur mengakui melakukan wanprestasi maka harus dipenuhi syarat selanjutnya yakni adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari nasabah atau kreditur ke kreditur. tapi ketika nasabah atau debitur melakukan perlawanan ketika melakukan wanprestasi maka kreditur bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat.

Namun dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia kreditur maupun debitur harus memperhatikan dan menjunjung tinggi adab dan moral serta nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap, dan perilaku dalam menegakan penghormatan terhadap hak – hak asasi manusia dan kemuliaanya yang sesuai terhadap nilai – nilai akidah dan moral yang berlaku pada masyarakat, dan nilai-nilai keadilan yang meliputi kebenaran, kebajikan dan kedamaian.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru

Pada perjanjian pemberian kredit kendaraan bermotor antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan nasabah telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk perjanjian, maka masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah PT Adira Dinamika Multi Finance atau dapat juga disebut kreditur sedangkan pihak keduanya adalah nasabah atau disebut juga dengan debitur.

Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yang bukan karena memaksa (*force majeure*) maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.⁴³ Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur melakukan ingkar janji yang telah diperjanjikan. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu :⁴⁴

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuandebitur, dalam arti bahwa debitur disini dianggap tidak bersalah.

Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melakukan apa yang dioerjanjikan. Untuk dapat menentukan apakah wanprestasi atau tidaknya seseorang.

⁴³ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal.31

⁴⁴ Salim HS, *OP.Cit*, hal.35

Abdul Khadir Muhammad menyebutkan dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya:

1. Perjanjian tersebut memiliki batas waktu tertentu.
2. Perjanjian yang tidak memiliki batas waktu tertentu.

Apabila menyangkut hal yang pertama seseorang dikatakan wanprestasi, jika tenggang waktu yang diperjanjikan telah lewat. Jika menyangkut hal yang kedua dikatakan wanprestasi yakni jika kreditur terlebih dahulu menagih kepada debitur. Adapun unsur-unsur atau syarat-syarat wanprestasi antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
- 2) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 4) Melakukan sesuatu menurut apa yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan

Penulis melakukan wawancara dengan *Head Collection* PT Adira Dinamika Multi Finance, perihal apakah debitur mengetahui tentang resiko dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit kendaraan bermotor di PT Adira Multi Finance tersebut yang menjawab semua *costumer* sebelum melakukan kesepakatan perjanjian telah mengetahui resiko yang akan ditimbulkan dalam perjanjian pemberian kredit kendaraan bermotor ini dan sanksi yang dikenakan kepada debitur/ *costumer* jika wanprestasi ialah :

1. Diberikan teguran/somasi terlebih dahulu

2. Jika somasi dri pihak PT Adira Multi Finance tidak diindahkan maka kendaraan yang belum lunas akan ditarik/disita oleh pihak PT Adira Multi Finance.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, ditemukan faktor-faktor penghambat, yakni sebagai berikut :

1. Menurut pihak Adira Finance, sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, pihak Adira Finance lah yang menanggung konsekuensinya.
2. Hambatan lainnya yakni dari nasabah. Nasabah yang bersikeras untuk tidak mau mepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran.

Di samping itu juga penulis menanyakan kepada responden tentang Apakah ada hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.10
Jawaban Responden Tentang Apakah ada hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	14	40%
2	Tidak	8	23%
3	Mungkin	13	37%
Jumlah		35	100%

Sumber: data olahan di Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 14 orang responden (40%) menjawab bahwa **ada hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**. Sebanyak 13 orang responden (37%) **menjawab tidak ada hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**.

Adanya resiko terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit kendaraan bermotor sepeda motor, dan hal tersebut telah dijelaskan sebelum konsumen menandatangani kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kredit kendaraan.

Semua resiko atau akibat tersebut sejalan dengan ajaran *resicoler* (ajaran tentang resiko) bahwa seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian bila ada sesuatu di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian.⁴⁵

Untuk mengetahui adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan itu bisa disalahkan terhadap pembuat bahwa ia bisa menduga bagaimana akibatnya.⁴⁶

⁴⁵ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 103.

⁴⁶ <http://nasrullah-one.blogspot.com/2011/03/wanprestasi.html>, diakses tanggal 02 November 2020

Untuk menentukan apakah akibat itu dapat diduga atau tidak, harus dilihat secara objektif dan subjektif. Objektif adalah apabila seseorang dapat menduga akibatnya. Sedangkan subjektif adalah apabila seseorang dapat menduga akibatnya. suatu kesalahan. Kesalahan disini meliputi 2 hal yakni kelalaian dan kesengajaan, terantung pada peristiwa seperti apa yang terjadi.

Apabila debitur sudah diperingatkan tetapi ia tetap tidak mau memenuhi prestasinya maka pada saat itu ia berada dalam ekadaan lalai dan debitur harus membayar semua kerugian beserta bunga dan denda.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Pekanbaru, hal-hal yang mengakibatkan pemutusan perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia adalah sebagai berikut :

1. Apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi.
2. Apabila debitur jatuh pailit.
3. Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.

Dalam hal debitur meninggal dunia atau jatuh pailit dan tidak ada ahli waris atau penjamin yang sanggup melunasi sisa angsuran tersebut dalam jangka waktu 14 hari objek jaminan akan diambil kreditur. Dengan diambilnya objek jaminan tersebut oleh kreditur selanjutnya dijual kepada pihak lain melalui pelelangan atau e cara di bawah tangan engan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur maka perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur telah berakhir.

Sebelum objek jaminan ditarik terlebih dahulu kami memberikan somasi kepada debitur dengan jangka waktu somasi 4 s/d 8 minggu (1-2 bulan) dan jangka waktu tersebut telah dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Bila somasi telah dilakukan dua kali berturut-turut dalam jangka waktu dua bulan debitur tidak juga memenuhi prestasinya maka kreditur berhak melakukan penyitaan atau menariik kembali objek jaminan tersebut.

Dari uraian di atas, dimana jika debitur melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, maka barang yang diserahkan kepada debitur itu ditarik kembali oleh pemberi kredit. Apabila diperhatikan dari pelaksanaan perkresitan selama ini, jika debitur wanprestasi secara *de facto* maka benda yang menjadi jaminan objek fidusia pada debitur harus dieksekusi oleh kreditur. Akan tetapi di lapangan pihak kreditur mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi fidusia ini. Dikarenakan pihak debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menyerahkan objek jaminan yang dikuasainya.⁴⁷

⁴⁷ Gunawan Widjaja & Yani, Ahmad, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 146

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan, maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut ;

- a. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru Pihak adira finance tidak langsung melaksanakan eksekusi, tetapi melakukan beberapa tahapan yang sudah disepakati oleh kami dengan debitur, tahapan tersebut berupa SP1 SP2 SP3, jika debitur masih tetap tidak melunasi hutangnya kami dari adira finance akan melakukan somasi terhadap debitur, dan jika debitur masih tetap juga tidak melunasi hutangnya maka kami pihak adira finance akan mengeluarkan surat penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang berupa motor atau mobil.
- b. Hambatan dalam Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Adira Finance (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru yaitu dari hasil penelitian penulis di lapangan, ditemukan faktor-faktor penghambat yakni, Menurut pihak Adira Finance, sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, pihak Adira Finance lah yang menanggung konsekuensinya. Hambatan lainnya yakni dari nasabah.

Nasabah yang bersikeras untuk tidak mau melepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil kesimpulan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Menurut penulis, pihak kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dapat memperhatikan lagi atau mengerti isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Karena dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia bagi kreditur yang cidera janji atau wanprestasi menurut penulis disini pihak adira finance disini tidak sesuai dalam melaksanakan eksekusi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut yang mana maksud pelaksanaan eksekusi dalam putusan MK tersebut yakni putusan ini menjelaskan bahwa adanya kesepakatan cidera janji dan nasabah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Namun ketika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi maka kreditur bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri.
2. Menurut penulis, adanya hambatan yang dialami oleh pihak kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, memang harus pihak kreditur memperhatikan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Yang mana tujuannya untuk melindungi debitur atau nasabah, meskipun memang ada debitur atau nasabah yang melanggar tempo waktu pembayaran yang telah ditetapkan, namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Huku*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fuadi Munir. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2004.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2010.
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan, Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Indonesia, 2019)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2004
- Salindeho, John. *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,1994.
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Jakarta: UIR Press, 2017.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Usman Rachmdi, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jamninan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di kota Pekanbaru.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Artikel dan Jurnal.

Has Pratama,"Bab II Tinjauan Utama Tentang Perjanjian Pada Umumnya, Gadai Gantung Sawah Jaminan, dan Arbitrase," diakses dari <http://repository.unpas.ac.id>, Pada Tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.25.

Lucas Prakoso, *Power Point Seminar tentang Eksekusi Secara Umum*, nomor 2.

Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azaz Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di indonesia*, *Journal of Economic, Business and Accounting*, Volume 3 Nomor 2, Juni 2020.

Seminar Hukum Jaminan 1978, Keputusan Kelompok A, Nomor 1.

Setiawan, Bambang. 2016. *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisa*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

T. Syah Muhammad Parunggit, 2016, Pelaksanaan Prinsip Iktikad Baik Pemegang Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Perjanjian Jual Beli, Vol. 3, *Premise law jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Udin Nasrudin, Power Point Seminar tentang Kewenangan Notaris Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019, nomor 6.

4. Internet

<http://nasrullah-one.blogspot.com/2011/03/wanprestasi.html>, diakses tanggal 02 November 2020.

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 “Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia”, https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1951_Perkara%20No.%2018.pdf, Pada Tanggal 25 November 2020 Pukul 10.27.